



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kebon Dadi B RT 002 RW 004 Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ali Rahman,SH.,M.H. dan Rukiyati,S.H.I., yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Mayjend Ryacudu Km. 5 Blambangan Umpu xxxxxxxxxx xxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email alirahmansh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 354/SK/XI/2024/PA.Bbu tanggal 6 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Bahuga xxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 120/06/XI/2020, tertanggal 25 November 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga xxxxxxxxx xxx xxxxx sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bersifat cemburu berlebih bahkan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, bahwa pada saat itu Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga xxxxxxxxx xxx xxxxx, hal ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2021, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxx xxxxx Nomor 1808136803020001 tanggal 9 November 2020
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Buay Bahuga xxxxxxxxx xxx xxxxx Provinsi Lampung, Nomor 120/06/XI/2020 tanggal 25 November 2020

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN, saksi adalah ayah Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa menurut Penggugat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saat Penggugat mengadu, Penggugat dalam kondisi memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat diantarkan Tergugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN, saksi adalah tetangga Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat diantarkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak satu tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah keributan, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materiil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak bulan Mei 2021 sering bertengkar karena nafkah Tergugat kurang layak, sering marah dan kasar serta cemburu berlebihan, masalah mana berpuncak di bulan Oktober 2021 dan menyebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan meninggalkannya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Way Kanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kasar, meskipun saksi pertama hanya mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, namun saksi melihat bekas memar dan sejak bulan Oktober 2021, Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjemputnya dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan meninggalkannya sejak Oktober 2021 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat setelah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya selama kurang lebih 3 (tiga) atau lebih dari 2 (dua) tahun, saat Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali bersama Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan beralasan, alasan mana bukanlah alasan sah untuk meninggalkan Penggugat, karenanya telah ternyata bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 06 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. Muhammad Irsan Nasution, S.H.
Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP:

.

Pendaftaran
Panggilan dan
Pemberitahuan
Redaksi
Proses
Panggilan dan
Pemberitahuan

Rp30.000,00
Rp30.000,00

2.

Rp10.000,00

3.

Rp50.000,00

Rp48.000,00

4. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)